



P U T U S A N

No. 1321 K/Pid/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama : **RAMLAH ABUDI ALIAS RAM** ;
tempat lahir : Limboto ;
umur / tanggal lahir : 46 tahun / 08 September 1961 ;
jenis kelamin : Perempuan ;
kebangsaan : Indonesia ;
tempat tinggal : Desa Hepuhulawa, Kec. Limboto, Kab. Gorontalo ;
agama : Islam ;
pekerjaan : Ibu rumah tangga ;
 2. Nama : **TOMI RIANTO HASAN ALIAS TOMI** ;
tempat lahir : Limboto ;
umur / tanggal lahir : 27 tahun / 04 Maret 1982 ;
jenis kelamin : Laki-laki ;
kebangsaan : Indonesia ;
tempat tinggal : Desa Suka Makmur Kec. Tolangohula, Kab. Gorontalo ;
agama : Islam ;
pekerjaan : PNS ;
- Para Terdakwa berada di luar tahanan sebelumnya ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara Sejak :
1. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Januari s/d 13 Januari 2008;
 2. Hakim sejak tanggal 14 Januari 2008 s/d 12 Februari 2008, dialihkan menjadi tahanan rumah sejak tanggal 23 Januari 2008 s/d sekarang ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Limboto karena didakwa :

Dakwaan Kesatu :

Bahwa mereka Terdakwa I Ramlah Abudi Alias Ram dan Terdakwa II Tomi Rianto Hasan Alias Tomi, pada hari senin tanggal 17 September 2007 sekitar jam 21.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan

Hal. 1 dari 6 hal. Put. No. 1321 K/Pid/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September tahun 2007 bertempat Kel. Hepuhulawa, Kec. Limboto, Kab. Gorontalo atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Limboto : "Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yaitu saksi korban SANTI PILOMONU, perbuatan mana dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari saksi korban setelah selesai shalat taraweh tiba-tiba datang teman saksi yakni saksi ELVI DZULAIYAH, datang kepada saksi korban lalu bercerita didepan rumah, tak lama kemudian datang Terdakwa II TOMI RIAN TO HASAN dan menanyakan kepada saksi : "Apa yang ngana pemama bilang pada Rince", kemudian saksi korban menjawab " tidak tahu", lalu saksi korban menyuruh memanggil Rince dan tak lama kemudian Rince datang bersama Terdakwa I : RAMLAH ABUDI, dan saat itu pula saksi korban menyuruh memanggil saksi JARIYAH dan tak lama kemudian, terjadi pertengkaran antara saksi korban dengan Terdakwa I RAMLAH ABUDI serta Terdakwa II TOMI RIAN TO HASAN;

Dalam pertengkaran tersebut, Terdakwa II memarahi saksi korban sambil menunjuk-nunjuk serta memaki-maki saksi korban dan tampak diduga Terdakwa II langsung meninju wajah dari saksi korban sedangkan Terdakwa I menjambak rambut dan mencakar saksi korban hingga terjatuh lalu Terdakwa I berada diatas tubuh saksi korban dan Terdakwa II menyeret kaki saksi korban setelah itu datang lelaki DJAFAR HIDA memisahkan saksi korban dengan Para Terdakwa sehingga perkelahian tersebut terhenti;

Akibat perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II, saksi korban mengalami luka-luka sebagaimana yang diterangkan dalam visum et repertum dokter dari RSUD M.M DUNDA No. : 441/RSU/192 tanggal 19 Oktober 2007 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. TRISON BIALANGI dengan hasil pemeriksaan :

- Luka memar diketiak ukuran satu kali dua sentimeter;
- Luka gores didahi ukuran nol koma satu kali tiga sentimeter;
- Luka gores disamping telinga kanan ukuran dua kali nol koma satu sentimeter;
- Luka gores dipergelangan tangan kanan ukuran satu koma nol koma dua sentimeter dan ukuran satu kali nol koma dua sentimeter;
- Bengkok ditangan kiri ukuran sembilan kali enam sentimeter;

Kesimpulan : luka-luka tersebut diatas, akibat trauma tumpul;

Perbuatan mereka Terdakwa-Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP;

Hal. 2 dari 6 hal. Put. No. 1321 K/Pid/2009



ATAU

Dakwaan Kedua :

Bahwa mereka Terdakwa I Ramlah Abudi Alias Ram dan Terdakwa II Tomi Rianto Hasan Alias Tomi, pada hari Senin tanggal 17 September 2007 sekitar jam 21.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2007 bertempat Kel. Hepuhulawa, Kec. Limboto, Kab. Gorontalo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Limboto: " telah melakukan penganiayaan secara bersama-sama terhadap saksi korban SANTI PILOMONU baik terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II dipandang sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan yang dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari saksi korban setelah shalat taraweh tiba-tiba datang teman saksi yakni saksi ELVI DZULAIYAH, datang kepada saksi korban lalu bercerita didepan rumah, tak lama kemudian datang Terdakwa II TOMI Rianto Hasan dan menanyakan kepada saksi : "apa yang ngana pemama bilang pata Rince", kemudian saksi korban menjawab "tidak tahu". Lalu saksi korban menyuruh memanggil Rince dan tak lama kemudian Rince datang bersama Terdakwa I RAMLAH ABUDI, dan saat itu pula saksi korban menyuruh memanggil saksi JARIYAH dan tak lama kemudian, terjadi pertengkaran antara saksi korban dengan Terdakwa I RAMLAH ABUDI serta Terdakwa II TOMI Rianto Hasan;

Dalam pertengkaran tersebut, Terdakwa II memarahi saksi korban sambil menunjuk-nunjuk serta memaki-maki saksi korban dan tampak diduga Terdakwa II langsung meninju wajah dari saksi korban sedangkan Terdakwa I menjambak rambut dan mencakar saksi korban hingga terjatuh lalu Terdakwa I berada diatas tubuh saksi korban dan Terdakwa II menyeret kaki saksi korban setelah itu datang lelaki DJAFAR HIDA memisahkan saksi korban dengan Para Terdakwa sehingga perkelahian tersebut terhenti;

Akibat perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II, saksi korban mengalami luka-luka sebagaimana yang diterangkan dalam visum et repertum dokter dari RSUD M.M DUNDA No. : 441/RSU/192 tanggal 19 Oktober 2007 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. TRISON BIALANGI dengan hasil pemeriksaan :

- Luka memar diketiak ukuran satu kali dua sentimeter;
- Luka gores didahi ukuran nol koma satu kali tiga sentimeter;
- Luka gores disamping telinga kanan ukuran dua kali nol koma satu sentimeter;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka gores dipergelangan tangan kanan ukuran satu kilo nol koma dua sentimeter dan ukuran satu kilo nol koma dua sentimeter;
 - Bengkak ditangan kiri ukuran sembilan kilo enam sentimeter;
- Kesimpulan : luka-luka tersebut diatas, akibat trauma tumpul;

Perbuatan mereka Terdakwa-Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Limboto tanggal 31 Maret 2008 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I RAMLAH ABUDI dan Terdakwa II TOMY RIYANTO HASAN bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan secara bersama-sama" sebagaimana yang diatur dalam 351 ayat (1) Jo 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I RAMLAH ABUDI dan Terdakwa II TOMI HASAN dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) bulan dikurangi tanahan sementara;
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) baju daster warna merah bercorak dikembalikan kepada pemiliknya;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Limboto No. 11/Pid.B/2008/PN.Lbt. tanggal 22 April 2008 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Para Terdakwa tersebut diatas masing-masing Terdakwa I : RAMLAH ABUDI ALIAS RAM dan Terdakwa II : TOMI RIANTO HASAN ALIAS TOMI "terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang" ;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Para Terdakwa tersebut untuk Terdakwa I : RAMLAH ABUDI ALIAS RAM dan Terdakwa II : TOMI RIANTO ALIAS TOMI masing-masing selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan lamanya Para Terdakwa ditahan dalam Tahan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) dan dalam Tahanan Rumah dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan barang bukti berupa 1 (satu) buah baju daster warna merah bercorak dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Santi Pilomunu ;

Hal. 4 dari 6 hal. Put. No. 1321 K/Pid/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebani Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Gorontalo No. 74/Pid/2008/PT.GTLO. tanggal 14 Januari 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menerima permohonan banding dari Penasehat Hukum Para Terdakwa tersebut ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Limboto Nomor : 11/Pid.B/2008/PN.Lbt. tanggal 22 April 2008 yang dimohonkan banding ;
3. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkar peradilan, yang dalam tingkat banding masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 05/Akta.Pid/2009/PN.Lbt. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Limboto yang menerangkan, bahwa pada tanggal 23 Maret 2009 Para Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 07 April 2009 dari Para Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Limboto pada tanggal 13 April 2009 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 19 Maret 2009 dan Para Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 Maret 2009 akan tetapi memori kasasi yang memuat alasan-alasan diajukannya permohonan kasasi baru diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Limboto pada tanggal 13 April 2009 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya diajukan melewati tenggang waktu 14 (empat belas) hari, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 248 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana oleh karena itu hak untuk mengajukan permohonan kasasi gugur dan dengan demikian permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Para Terdakwa tersebut dinyatakan tidak dapat diterima dan terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dihukum maka biaya perkara dibebankan kepada terdakwa ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun

Hal. 5 dari 6 hal. Put. No. 1321 K/Pid/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Para Terdakwa **1. RAMLAH ABUDI ALIAS RAM dan 2. TOMI RIAN TO HASAN ALIAS TOMI** tersebut ;

Membebankan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar **Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)** ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa tanggal 29 September 2009** oleh **Dr. H. MOHAMMAD SALEH, SH.,MH.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. ARTIDJO ALKOSTAR, SH.,LLM.** dan **M. IMRON ANWARI, SH.,SpN.,MH.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** dan dibantu oleh **EKO BUDI SUPRIYANTO, SH.,MH.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut;

Hakim-Hakim Anggota

ttd. / Dr. ARTIDJO ALKOSTAR, SH.,LLM.

ttd. / M. IMRON ANWARI, SH.,SpN.,MH.

Ketua,

ttd. /

Dr.H.MOHAMMAD SALEH,SH.,MH.

Panitera Pengganti

ttd. / EKO BUDI SUPRIYANTO, SH.,MH.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana

MACHMUD RACHIMI,SH.MH.

NIP. 040 018 310

Hal. 6 dari 6 hal. Put. No. 1321 K/Pid/2009